

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BARABAI (NOMOR
PERKARA 286/PDT.G/2022/PA.BRB.)**

Dalam agama Islam perceraian adalah jalan terakhir ketika keadaan kehidupan pasangan tidak dapat dipulihkan. Artinya perceraian dilakukan apabila menyangkut kepada hal yang darurat dan memudharatkan bagi para pihak ataupun salah satunya.

Seperti halnya yang ditemukan pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Barabai Nomor 286/Pdt.G/2022/Pa.Brb., yang mana perceraian tersebut sudah dijelaskan dalam duduk perkara, penyebab terjadinya renggang atau sudah tidak ditemukan keharmonisan lagi di kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sampai-sampai Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pemohon. Hal tersebut disebabkan karena Termohon kurang memenuhi nafkah batin Pemohon sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan Pemohon sampai dekat dengan wanita lain. Perselisihan yang terjadi antara para pihak juga bukan hanya itu saja terkadang perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon bahkan perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai terjadi di rumah sakit pada saat anak mereka sakit serta pada saat mereka berada di rumah bibi Pemohon. Sampai pada akhirnya Pemohon sendiri yang mengajukan permohonan perceraianya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Kelas I B, pada tanggal 07 Juni 2022, dan memenuhi syarat formil dan materil dalam permohonannya.

Menurut penulis secara formil dan dilihat dari teori hukum acara yang telah penulis sebutkan pada bagian Bab II, putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PA.Brb. tersebut sudah benar sepenuhnya secara formil. Adapun yang menjadi analisis penulis adalah bagian materiilnya saja, yakni:

A. *Nusyuznya Istri*

Pada putusan PA. Barabai perkara nomor 286/Pdt.G/2022/Pa.Brb. Termohon dikategorikan oleh Hakim kedalam kategori *nusyuz*, karena menurut Hakim terdapat unsur kelalaian kewajiban antara suami istri sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan diantara kedua belah pihak. Hakim berpendapat demikian dikarenakan Termohon tidak mau melayani kebutuhan batin Pemohon dengan alasan ngantuk dan lelah. Oleh karena itu, menurut Hakim Termohon termasuk kedalam kategori *nusyuz*.

Melihat dari pertimbangan Hakim, bahwa dalam fakta persidangan Termohon membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon yakni Termohon tidak mau melayani nafkah batin kepada Pemohon dengan alasan ngantuk, lelah, dan lainnya sesuai dengan isi posita nomor 3 pada putusan tersebut. Hakim berpendapat bahwa ada unsur pelalaian kewajiban seorang istri kepada suami, sehingga Termohon tersebut termasuk kedalam kategori *nusyuz*.

Menurut kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili, yakni.

وَجُوبُ طَاعَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا إِذَا دَعَاهَا إِلَى الْفِرَاشِ¹

“Kewajiban istri taat suami jika diajak ke ranjang.”²

Kemudian, menurut kitab *fathul mu'in*, menyebutkan bahwa:

وَنَاشِزَةٌ، أَيْ: حَارِجَةٌ عَنِ طَاعَتِهِ بِأَنْ تُخْرِجَ بِعَبْرِ إِذْنِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ، أَوْ تَمْنَعَهُ مِنَ التَّمَتُّعِ بِهَا،
أَوْ تُغْلِقَ الْبَابَ فِي وَجْهِهِ، وَلَوْ مَجْنُونَةً، وَعَبْرَ مُسَافِرَةٍ وَحَدَهَا لِحَاجَتِهَا، وَلَوْ بِإِذْنِهِ، فَلَا قَسَمَ لَهُنَّ
كَمَا لَا نَفَقَةَ لَهُنَّ³

“Dan selain istri yang *nusyuz*, yaitu menyimpang dari mentaati suami, sebagaimana melakukan keluar rumah tanpa seizin suami atau menolak *ditamattu'inya* atau menutup pintu kehadiran sang suami, walaupun gila. Dan selain istri yang tengah bepergian sendirian untuk keperluannya sendiri, walaupun atas seizin sang suami. Untuk istri yang tergolong tiga macam itu tidak punya hak gilir, sebagaimana tidak punya hak nafkah.”⁴

Menurut pasal 83 ayat 1⁵ dan 84 ayat 1⁶ Kompilasi Hukum Islam istri dianggap *nusyuz* apabila tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri yakni berbakti lahir dan batin kepada suaminya sepanjang dibenarkan oleh hukum Islam. Apabila istri tidak ingin melaksanakan kewajibannya sebagai istri harus memberikan alasan yang sah. Kemudian menurut mazhab Maliki, apabila istri menolak untuk berhubungan badan, maka hak nafkah istri tersebut gugur

¹az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 1984, hlm. 104.

²az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011, hlm. 102.

³Ad-Dimyathi, *Hasiyah I'anatuth Tholibin 'ala Hal Alfadhzi Fathul Mu'in Syarh Qurratil Ain Bi Muhimmatidin*, hlm. 422.

⁴Zain, *Fiqh Klasik Terjemah Fathal Mu'in*, hlm. 120.

⁵Bunyi pasal 83 ayat 1 KHI yakni, “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.”

⁶Bunyi pasal 84 ayat 1 KHI yakni, “Istri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah.”

pada hari dimana ia menolaknya.⁷ Menurut Yusuf Qaradhawi dalam fatwanya, syara' mewajibkan seorang istri memenuhi ajakan suaminya, apabila suami mengajaknya bersenggama dan istri tidak boleh menolaknya, kecuali ada udzur misalnya sakit atau ada halangan syar'I dan sebagainya dan juga pihak suami harus harus menyadari akan hal tersebut.⁸

Dari hal tersebut dan melihat dari fakta dari persidangan, maka Termohon memang benar termasuk kedalam kategori *nusyuz*, karena tidak mau melayani kebutuhan batin Pemohon. Akan tetapi alasan penolakan Termohon kepada Pemohon tersebut sah, karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan batinnya Pemohon dengan alasan ngantuk dan lelah. Hal ini juga berdasarkan posisi dari Termohon yang harus bekerja dan juga harus mengurus anak-anaknya yang masih kecil anak pertama masih berumur 4 tahun sedangkan anak kedua masih berumur 1 tahun.

Akan tetapi, Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh mazhab lainnya, menurut mazhab Hanafi adalah selama istri tersebut masih berada di kediaman bersama atau berada di rumah suaminya dan apabila pergi meninggalkan kediaman bersama atau rumah suaminya tersebut masih meminta izin kepadanya, maka hal ini masih dianggap patuh, walaupun ia tidak bersedia dicampuri tanpa alasan syara' yang benar, penolakannya tersebut memang haram, akan tetapi hal tersebut tidak menggugurkan hak nafkahnya, karena

⁷al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, hlm. 1102.

⁸Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer 1*, hlm. 610-611.

menurut mazhab Hanafi yang menjadi sebab kewajiban dalam memberikan nafkah adalah ketika si istri masih berada di kediaman bersama, persoalan hubungan suami istri atau nafkah batin tidak memiliki hubungan dengan kewajiban memberi nafkah. Sebab seluruh mazhab yang lain sepakat bahwa, apabila si istri tidak memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggauli dirinya dan berkhawatir atau berduaan dengannya tanpa adanya sebuah alasan yang berdasarkan syara' maupun akal atau logika, maka dia akan dipandang sebagai wanita yang *nusyuz* dan tidak berhak atas nafkah.⁹

Oleh karena itu, menurut penulis apa yang didalilkan oleh Termohon adalah sah karena posisi dari Termohon salah satunya merupakan ibu rumah tangga, yang mana harus mengasuh kedua anak-anaknya yang masih kecil, jadi menurut penulis hal itu merupakan hal yang wajar apabila Termohon tersebut beralasan kelelahan dalam melayani suaminya.

Pada dasarnya memang apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjang dan si istri menolak kemudian suaminya tidak ridho atau marah, maka si istri akan dilaknat oleh para malaikat sampai subuh, hal ini berdasarkan hadits berikut:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، كُلُّهُمْ

⁹Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hlm. 402.

عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانُ عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ¹⁰

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Abu Sa’id al-Asyaj telah menceritakan kepada kami Waki’. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zauhair bin Harb dan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Jarir semuanya dari al-A’masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Shalallahu‘alaihi Wasallam bersabda: Jika seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia (istri) tidak memenuhi ajakan suami, hingga malam itu suaminya marah, maka ia (istri) mendapatkan laknat para Malaikat sampai subuh.”¹¹ (HR. Muslim)

Menurut buku yang berjudul *Fatawa Qardhawi* karya Yusuf al-Qardhawi kemudian diterjemahkan oleh Abdurrachman Ali Bauzir, yakni melihat dari hadits diatas maka keadaan yang demikian tersebut apabila dilakukan tanpa uzur dan alasan yang masuk akal, misalnya sakit, capek, behalangan, atau hal-hal yang layak. Jadi, bagi suami supaya menjaga hal tersebut harus menerima alasan tersebut, dan sadar bahwa Allah SWT. adalah Tuhan bagi hamba-hamba-Nya Yang Maha Pemberi Rezeki dan Hidayat, dengan menerima uzur hamba-Nya.¹²

Namun, menurut Feminis Muslim Indonesia, yaitu K.H. Husein Muhammad, hadits tersebut tidak hanya terdapat pada satu riwayat, akan tetapi hadits tersebut tidak dapat dipahami dengan hanya tekstual saja atau dengan

¹⁰al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, hlm. 609.

¹¹an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, hlm. 104-105.

¹²Yusuf Qaradhawi, *Fatawa Qardhawi*, hlm. 285.

pemahaman yang apa adanya, karena hadits ini menurut K.H. Husein Muhammad ditujukan kepada perempuan yang tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menolak ajakan suaminya tersebut, namun jika ada alasan yang kuat atau takut dizalimi suaminya maka penolakan tersebut adalah sah atau dapat dibenarkan.¹³

Kemudian, menurut Siti Musdah Mula mengatakan bahwa yang perlu dilihat atau dianalisis dari hadits tersebut adalah penolakan istri, dari konteks tersebut perlu diketahui alasan-alasan istri tersebut kenapa menolak ajakan suaminya tersebut. Kalau misalnya seorang istri menolak ajakan suaminya tanpa alasan yang logis atau bahkan tanpa alasan yang jelas, maka si istri tersebut sudah sewajarnya mendapatkan hukuman dari malaikat dan istri tersebut dapat dianggap sebagai *nusyuz*. Akan tetapi, jika penolakan seorang istri tersebut atas dasar kemanusiaan, misalnya sakit, lelah, capek atau sedang tidak bergairah, maka hal tersebut dapat dibenarkan atau itu merupakan alasan yang sah.¹⁴

Jadi, dari kedua pendapat diatas penulis berpendapat bahwa pendapat tersebut sangat relevan dengan apa yang terjadi dalam kejadian pada putusan yang penulis teliti, yakni apabila seorang istri berlasan capek atau lelah atau ngantuk dalam hal melayani kebutuhan batin suaminya, tidak serta merta

¹³Usamah, "Pemahaman Hadis-hadis Misoginis Menurut Ulama Hadis dan Feminis Muslim Indonesia," hlm. 147.

¹⁴Usamah, hlm. 147.

dihukumkan bahwa istri tersebut durhaka karena tidak mau menuruti perintah suaminya, perlu dilihat kembali penyebab rasa capek atau lelah atau ngantuk tersebut. Apabila rasa capek atau lelah atau ngantuk tersebut disebabkan oleh bukan karena pekerjaan atau kewajiban yang harus ditunaikannya misalnya lelah karena pergi bermain bersama teman-temannya atau pergi berbelanja bukan karena keperluan rumah tangganya akan tetapi keperluan pribadinya, maka hal tersebut bisa dihukumkan bahwa istri tersebut durhaka kepada suaminya karena alasan tersebut. Akan tetapi, apabila si istri tersebut lelah karena mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakannya serta mengurus anak-anaknya, maka alasan lelah atau capek atau ngantuk tersebut dapat dibenarkan dan si istri apabila menolak ajakan suami tersebut dengan alasan yang dilatarbelakangi hal tersebut, maka menurut penulis si istri tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*. Hal ini bisa dilihat kembali dari fakta-fakta dalam persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan baik itu Pemohon maupun Termohon, bahwa para diantara para pihak sering terjadi perselisihan disebabkan karena perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon, kecemburuan Termohon terhadap Pemohon dikarenakan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Pemohon beralasan hal tersebut dilakukan dikarenakan Termohon kurang melayani kebutuhan batinnya Pemohon dengan alasan ngantuk dan capek. Dari kata ‘kurang melayani’ tersebut penulis berpendapat bahwa Termohon dalam hal menolak ajakan suami tersebut tidak secara terus menerus melainkan penolakan Termohon tersebut

memang sejatinya berdasarkan keadaan yang dialami oleh Termohon yakni lelah dan ngantuk.

Kemudian, melihat dari fakta dalam persidangan bahwa Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain dan pulang ke kediaman orang tuanya atau meninggalkan kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon, alasannya Termohon kurang melayani kebutuhan batin Pemohon. Maka, menurut penulis Pemohon melakukan kesalahan yang lebih besar dari apa yang dilakukan Termohon yang hanya menolak ajakan ranjang karena kelelahan, sedangkan Termohon harus mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Artinya Termohon memiliki tanggung jawab ganda terhadap kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu, menurut penulis apa yang dilakukan oleh Pemohon, lebih *nusyuz* dari apa yang dilakukan oleh Termohon dan apa yang dilakukan oleh Termohon menurut penulis merupakan *nusyuz* yang ringan karena hanya penolakan ajakan ranjang saja kepada suaminya bukan berzina atau yang lain sebagainya. Sedangkan, Pemohon menurut penulis merupakan termasuk kedalam *nusyuz* yang berat dikarenakan selingkuh yang merupakan menurut penulis itu termasuk perbuatan zina. Seharusnya suami, apabila melihat penolakan dari istrinya menasehati kepada istri tersebut bukan memilih untuk pergi dari tempat kedaiaman bersama ataupun selingkuh dengan wanita idaman lain, hal ini diterangkan didalam Q.S. an-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا¹⁵

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”¹⁶

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa, kewajiban suami apabila melihat tanda-tanda *nusyuz* kepada istrinya, maka suami harus menasehatinya, apabila tidak berhasil pisah tempat tidur, dan apabila tidak berhasil juga pukullah mereka dengan cara yang tidak sampai menyakiti si istri tersebut, bukan mencari kenyamanan ditempat lain atau memilih selingkuh atau memilih keluar dari kediaman bersama. Hal tersebut menurut penulis akan menyusahkan bagi si istri dikarenakan istri memiliki anak-anak yang masih berumur 4 tahun dan 1 tahun yang masih memerlukan kasih sayang dan selalu bergantung kepada ibunya.

Jadi, menurut penulis penolakan ajakan ranjang tidak serta merta dapat dikategorikan kepada *nusyuz*, jika penolakan tersebut atas dasar syar’I yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya hubungan seksual tersebut atau

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Prada Dan Tajwid*, hlm. 84.

¹⁶Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 113.

apabila tetap dilakukan akan memberikan dampak yang memudharatkan bagi si istri, maka menurut penulis istri tersebut tidak dapat dikategorikan kedalam kategori *nusyuz*. Memang dalam fakta persidangan pihak suami melakukan *nusyuz* kepada istrinya dikarenakan istri itu sendiri, akan tetapi yang dilakukan oleh suami tersebut lebih berat dikarenakan istri harus bekerja lebih keras lagi dikarenakan selain mengurus pekerjaannya istri juga mengurus anak-anaknya yang masih kecil yakni anak yang berumur 4 tahun dan 1 tahun. Hal ini dapat dilihat dari perilaku Pemohon atau suami dari Termohon yang meninggalkan kediaman bersama ke kediaman orang tuanya dan Pemohon tersebut melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain. Maka berdasarkan pendapat dari Feminis Muslim Indonesia menurut penulis sangat relevan apabila dilihat dari kejadian yang penulis teliti, yakni yang disebutkan oleh K.H. Husein Muhammad dan Siti Musdah Mula, bahwa istri atau Termohon dalam putusan nomor 286/Pdt.G/2022/Pa.Br. tersebut bukan termasuk kedalam kategori *nusyuz*, sehingga seharusnya Termohon tetap mendapatkan hak nafkah iddah dan kiswah (lampau), hal ini juga melihat dari perilaku Termohon yang masih membuka peluang hak rujuk yang artinya Termohon tersebut siap untuk memperbaiki perilaku Termohon sebelumnya yang membuat Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih untuk selingkuh.

B. Pembebanan *Mut'ah* kepada Pemohon

Putusan ini merupakan tentang cerai talak, maka Hakim mewajibkan Pemohon untuk membayar *mut'ah* berupa uang, yakni dalam memutuskan atau

menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* tersebut, Hakim menggunakan alasan-alasan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

Bahwa apabila istri ditalak suaminya, maka istri tersebut berhak atas *mut'ah* dari suaminya, terlepas dari apakah ia *nusyuz* atau tidak. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ¹⁷

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.”¹⁸

Hal tersebut menurut penulis sesuai dengan pasal 149 huruf a¹⁹ dan 158²⁰ Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam SEMA No. 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum Kamar Agama sub bab Hukum Keluarga nomor 3 tentang kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*, menyebutkan bahwa:

“Mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah ‘*iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.”²¹

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Prada Dan Tajwid*, hlm. 39.

¹⁸Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 52.

¹⁹Bunyi pasal 149 huruf a KHI adalah “memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istr tersebut *qabla al dukhul*.”

²⁰Bunyi pasal 158 KHI adalah “*mut'ah* wajib diberka oleh bekas suami dengan syarat: a) belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*; b) perceraian itu atas kehendak suami.”

²¹SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menurut penulis walaupun konteksnya berbeda dengan masalah yang penulis teliti yakni tentang cerai talak. Akan tetapi mempunyai keadaan istri yang sama yakni istri yang *nusyuz*. Jadi, menurut penulis apabila seorang istri masuk kedalam kategori *nusyuz* maka semua haknya gugur termasuk juga hak nafkah *mut'ah*. Dilihat dari perkara yang penulis teliti, penulis menyimpulkan bahwa *mut'ah* termasuk kedalam 'nafkah', karena pada amar putusan perkara no. 286/Pdt.G/2022/Pa.Br., pada nomor 4 disebutkan bahwa Pemohon membayarkan *mut'ah* tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan. Artinya menurut penulis hal tersebut masuk kedalam nafkah, mengingat nafkah adalah pemberian suami kepada istri.

Menurut kitab *fathul mu'in*, menyebutkan bahwa:

وَنَاشِزَةً، أَيْ: حَارِجَةً عَنِ طَاعَتِهِ بِأَنْ تَخْرُجَ بِعَبْرِ إِذْنِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ، أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ التَّمُّعِ بِهَا،
أَوْ تُغْلِقَ الْبَابَ فِي وَجْهِهِ، وَلَوْ مَجْنُونَةً، وَعَبْرَ مُسَافِرَةٍ وَحَدَهَا لِحَاجَتِهَا، وَلَوْ بِإِذْنِهِ، فَلَا قَسَمَ لَهُنَّ
كَمَا لَا نَفَقَةَ لَهُنَّ²²

“Dan selain istri yang *nusyuz*, yaitu menyimpang dari mentaati suami, sebagaimana melakukan keluar rumah tanpa seizin suami atau menolak *ditamattu'inya* atau menutup pintu kehadiran sang suami, walaupun gila. Dan selain istri yang tengah bepergian sendirian untuk keperluannya sendiri, walaupun atas seizin sang suami. Untuk istri yang tergolong tiga macam itu tidak punya hak gilir, sebagaimana tidak punya hak nafkah.”²³

Dari hal tersebut menurut penulis apabila seorang istri masuk kedalam kategori *nusyuz*, maka segala haknya yang didapatkan gugur termasuk hak

²²Ad-Dimyathi, *Hasiyah I' anatuth Tholibin 'ala Hal Alfadhzi Fathul Mu'in Syarh Qurratil Ain Bi Muhimmatitdin*, hlm. 422.

²³Zain, *Fiqh Klasik Terjemah Fathal Mu'in*, hlm. 120.

mut'ah, karena *mut'ah* menurut penulis juga termasuk kedalam kategori 'nafkah'.

Akan tetapi, menurut M. Natsir Asnawi dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, menyebutkan bahwa, jumbuh ulama sepakat tidak ada syarat khusus bagi si istri agar suami dibebani sejumlah *mut'ah*. Didalam bukunya juga menyebutkan bahwa pernah Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *nusyuz* tidaknya seorang istri tidak menjadi penentu ia berhak atas nafkah *iddah*.²⁴

Bahwa Hakim mewajibkan memberikan *mut'ah* agar tetap terjalin dalam kerangka *hablun min an-naas*. Hal ini juga menurut penulis berdasarkan keinginan para pihak untuk bercerai secara baik-baik, sebagaimana disebutkan dalam hasil mediasi yang berhasil sebagian.

Bahwa berdasarkan putusan MA No. 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 menyatakan bahwa "Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah, maskan, dan kiswa selama masa *iddah* serta nafkah anak harus memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku."²⁵

Bahwa dalam fakta persidangan Pemohon bekerja sebagai Sekretaris Desa dengan rata-rata pendapatan sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,00 (tiga

²⁴Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, hlm. 88.

²⁵Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 286/Pdt.G/2022/Pa.Brb., hlm. 33.

juta rupiah) per bulan. Pemohon dan Termohon sudah menjalani kehidupan berumah tangga selama hampir 7 tahun serta dikaruniai 2 orang anak.

Dalam menentukan jumlah atau nominal *mut'ah* tersebut Hakim menggunakan metode *jurimetri*²⁶ yang mana dinilai Hakim dapat menghasilkan *mut'ah* yang layak dan berkeadilan. Metode *jurimetri* ini disarankan oleh kebijakan dibidang yustisial sebagaimana dalam Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Perlindungan Perempuan dan Anak pasca Perceraian dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tahun 2021, yang menyebutkan bahwa, penyediaan metode analisis yang ajek²⁷ dalam penentuan akibat perceraian, antara lain metode *jurimetri*. Artinya penggunaan metode tersebut diharapkan untuk menciptakan putusan-putusan pengadilan yang konsisten dan mempresentasikan keadilan yang berimbang serta terukur. Jadi, penulis sependapat dengan apa yang dipertimbangkan Hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa Termohon berhak mendapatkan *mut'ah*, karena hal ini dilihat dari hasil mediasi yang berhasil sebagian yang menyebutkan bahwa para pihak ingin berpisah secara baik-baik.

Dalam penggunaan metode *jurimetri* tersebut Hakim menggunakan rumus sebagai berikut.

$$m = (10\% - 20\%) \times n \times l$$

²⁶*Jurimetri* berasal dari dua kata yakni *jurisprudence* yang berarti ilmu hukum dan *metric* yang berarti ilmu hitung. Jadi, *jurimetri* adalah ilmu hitung yang digunakan dalam ilmu hukum guna untuk terciptanya putusan-putusan pengadilan yang konsisten, dapat diprediksi, dan mempresentasikan keadilan secara berimbang dan terukur.

²⁷Menurut KBBI ajek adalah tetap; teratur; tidak berubah.

Keterangan

m	: Nilai <i>mut'ah</i> yang layak dan adil
n	: Penghasilan bersih suami perbulan
l	: Lamanya pernikahan
(10% - 20%)	: Kisaran persentasi koefisien pengali yang dapat dipilih

Jadi, dari rumus tersebut Hakim menentukan nominal nilai *mut'ah* yang akan dihukumkan kepada Pemohon, yakni.

$$m = 15\% \times n \times l$$

$$m = 15\% \times 3.000.000 \times 7$$

$$m = 3.150.000,00 \text{ (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)}$$

Kemudian dari hasil tersebut Hakim membulatkan dari yang awalnya Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang mana menurut Hakim pembulatan tersebut memenuhi asas kepatutan dan kelayakan.

Akan tetapi dalam teori yang ada pada buku yang ditulis oleh M. Natsir Asnawi yang berjudul *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, apabila pasangan suami istri dikaruniai anak, maka dalam menentukan nilai *mut'ah*-nya menggunakan rumus berikut:

$$m = 20\% \times n \times l$$

Sedangkan pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, maka nilai *mut'ah*-nya sedikit lebih rendah. Penentuan nilai *mut'ah* pada dasarnya sama dengan rumus diatas, namun perbedaannya hanya pada koefisien pengali, yakni 10%. Jadi, dalam penentuan nilai *mut'ah* tersebut didasarkan atas pertimbangan, yakni perbedaan koefisien 10% dan 20% pada pasangan yang

dikaruniai anak dan tidak dikaruniai anak, hal tersebut berdasarkan atas pertimbangan penghargaan terhadap seorang istri yang dapat memberikan keturunan. Artinya, dengan adanya anak atau keturunan, maka tanggungan seorang istri atau tanggung jawabnya sebagai istri bertambah selain melayani seorang suami maka juga mengurus dan mengasuh anak-anaknya serta mengurus kepentingan rumah tangga.²⁸

Menurut penulis, terhadap rumus yang digunakan hakim dalam menentukan kadar *mut'ah* tersebut. Melihat dari kejadian atas dasar fakta persidangan dan konsep rumus tersebut, maka menurut penulis kurang sesuai, karena seharusnya hakim dalam menggunakan rumus tersebut lebih baik bukan menggunakan satuan tahun akan tetapi menggunakan satuan bulan. Hal ini berdasarkan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama selama 2 bulan, artinya kalau menggunakan satuan tahun seharusnya diantara para pihak tidak ada yang meninggalkan kediaman bersama. Hal ini berdasarkan buku yang berjudul *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata* karya M. Natsir Asnawi, menyebutkan bahwa:

“Lamanya perkawinan menentukan besar kecilnya *mut'ah*. Hal ini dikarenakan, secara umum, semakin lama suatu perkawinan berlangsung, maka semakin besar pengabdian dan pengorbanan istri yang patut untuk diganjar dengan nilai *mut'ah* yang lebih besar pula.”²⁹

²⁸Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, hlm. 95-96.

²⁹Asnawi, hlm. 96.

Jadi, dari pernyataan tersebut dan melihat dari fakta dalam persidangan bahwa para pihak sudah tidak serumah lagi dalam waktu 2 bulan lebih, maka menurut penulis seharusnya menggunakan satuan bulan yakni dari 7 tahun menjadi 84 bulan dan dikurangi 2 bulan menjadi 82 bulan.

Kemudian, melihat dari apa yang diperiksa Hakim dalam persidangan Hakim tidak meminta slip gaji Pemohon untuk pertimbangan dalam perihal nafkah, melainkan hanya meminta keterangan melalui saksi tentang pendapatan rata-rata perbulannya Pemohon. Melihat dari apa yang Hakim lakukan dan konsep rumus yang digunakan, maka menurut penulis nilai 'n' memiliki arti penghasilan bersih suami bukan *take home pay* suami atau pendapatan perbulannya suami, berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis alangkah baiknya mengambil nilai 'n' tersebut sebesar Rp. 300.000. Jadi, untuk lebih jelasnya penulis menguraikannya sebagai berikut.

$$m = 15\% \times n \times l$$

$$m = 15\% \times 300.000 \times 82$$

$$m = 3.690.000 \text{ (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)}$$

Apabila dibulatkan menjadi Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Maka nilai tersebut menurut penulis merupakan *mut'ah* yang patut karena melihat dari pengabdian si istri sebelum suaminya keluar dari kediaman bersama. Hal ini juga menurut penulis melihat dari perlakuan Termohon pada saat persidangan ingin membuka peluang pintu rujuk kembali. Oleh karena itu, menurut penulis hal ini dapat dijadikan pertimbangan bahwa Termohon siap

untuk memperbaiki dirinya kembali asalkan rumah tangganya bisa dipertahankan.

Akan tetapi dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa alangkah baiknya Hakim dalam menghukum atau membebaskan kepada Pemohon dalam memberikan *mut'ah* kepada Termohon, mengikuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 huruf c, yaitu:

“Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan *mut'ah* sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah, tanah atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi. *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian tersebut atas kehendak suami. Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (pasal 158 dan 160 KHI). Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa kewajiban suami memberikan *mut'ah* adalah akibat dari perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai talak, sedangkan apabila perceraian diajukan oleh istri atau disebut dengan cerai gugat, maka kewajiban pemberian *mut'ah* tidak diatur.”³⁰

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa *mut'ah* sebaiknya berupa benda atau barang yang bermanfaat dan memiliki nilai, hal ini pula menurut penulis guna untuk memenuhi konsep dari *mut'ah* itu sendiri yakni penghibur bagi hati seorang istri yang telah diceraikan suaminya.

³⁰Heniyatun, Sulistyaningsih, and Anisah, “Pemberian *Mut'ah* dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat,” hlm. 48.

C. Asas yang dipakai Hakim dalam Menentukan Kadar Nafkah *Mut'ah*

Dapat diketahui bahwa dalam menghukum Pemohon dalam pembayaran *mut'ah* kepada Termohon, Hakim menggunakan teori *jurimetri* dalam menentukan kadar nilai *mut'ah* tersebut dan menggunakan asas kepatutan untuk mengukur pantas tidaknya Termohon dalam menerima besaran *mut'ah* tersebut. Asas kepatutan sendiri menurut Mariam Darus Badruzaman yang dikutip oleh Marlia Sastro, Tan Kammelo, dan Azhari Yahya dalam jurnal internasional mereka yang berjudul *Doctrines Affecting the Principle of Propriety in Indonesian Civil Law*, mengatakan bahwa:

“The principle of propriety is a measure of relationships determined by the sense of justice of the community, so the principle of propriety must be maintained because through this principle the measure of relationships is determined also by the sense of justice in society” (Asas kepatutan merupakan ukuran hubungan yang ditentukan oleh rasa keadilan masyarakat, sehingga asas kepatutan harus dijaga karena melalui asas ini ukuran hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat).³¹

Kemudian, menurut Riduan Syahrini sebagaimana dikutip oleh Rachmad Robby Nugraha, Siti Hamidah, dan Moh. Fadli dalam jurnalnya berjudul *Makna Kepatutan dan Kewajaran berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, adalah:

“Kepatutan (*billijkheid*) adalah keadilan, keseimbangan membagikan keuntungan diantara pihak-pihak yang berkepentingan.”³²

³¹Sastro, Kammelo, and Yahya, “Doctrines Affecting the Principle of Propriety in Indonesian Civil Law,” hlm. 2.

³²Nugraha, Hamidah, and Fadli, “Makna Kepatutan dan Kewajaran Berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,” hlm. 179.

Menurut M. Natsir Asnaw juga dalam artikelnya yang berjudul *Penerapan Asas Billijkheid (Kepatutan) dalam Pembebanan Pembuktian pada Perkara Perdata dan Perdata Agama (Suatu Tinjauan dengan Pendekatan Hukum Islam dan Hukum Positif)*, menyebutkan bahwa penerapan asas kepatutan merupakan lanjutan dari asas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) yang mewajibkan bagi seorang Hakim untuk menempatkan para pihak secara seimbang. Dalam perdata Agama asas ini akan memudahkan Hakim dalam mengungkapkan pokok sengketa yang sebenarnya, sehingga kebenaran dan keadilan akan dapat ditegakkan dengan sebaik mungkin. Permasalahannya hanya ada pada diri Hakim sendiri yang memerlukan kejelian untuk menggunakan asas tersebut dengan segala potensi intelektual yang dimiliki Hakim untuk menetapkan pembebanan pembuktian secara proporsional berdasarkan asas kepatutan (*Billijkheid*) tersebut.³³

Apabila asas kepatutan tersebut dilihat dari hukum positif, maka menurut penulis adalah:

Seperti yang kita ketahui sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, asas kepatutan berasal dari hukum perjanjian yang menyangkut tentang isi suatu perjanjian, yakni terdapat pada pasal 1339 KUH Perdata.³⁴

³³Asnawi, "Penerapan Asas Billijkheid (Kepatutan) dalam Pembebanan Pembuktian pada Perkara Perdata dan Perdata Agama (Suatu Tinjauan dengan Pendekatan Hukum Islam dan Hukum Positif)," hlm. 25-32.

³⁴Bunyi pasal 1339 KUH Perdata, yaitu "Suatu perjanjian tidak hanya untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang."

Akan tetapi, karena asas ini sifatnya abstrak dan tidak mutlak, artinya bebas dipakai dimana saja pada hukum apapun guna untuk mencapai keadilan yang diharapkan. Menurut KBBI kepatutan sendiri memiliki arti kepantasan; kelayakan; kesesuaian; dan kecocok. Artinya, asas ini dalam penerapannya harus mempertimbangkan orang yang akan dibebani oleh hukum apakah sesuai atau layak atau pantaskah seseorang tersebut dibebani oleh suatu hukum tersebut.

Kalau kita lihat asas ini dipakai Hakim pada perkara nomor 286/Pdt.G/2022/Pa.Br. yakni terhadap penentuan atau pembebanan *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon. *Mut'ah* sendiri diatur didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 149 huruf a³⁵, pasal 158³⁶, pasal 159³⁷ dan pasal 160 KHI.³⁸ Dari yang kita lihat pada pasal 160 KHI juga menyebutkan asas kepatutan dalam menentukan besarnya *mut'ah*, akan tetapi didalam undang-undang yang telah disebutkan baik itu dari KUH Perdata maupun KHI tidak menyebutkan pengertian kepatutan itu sendiri, artinya kepatutan itu dapat dikaitkan dengan moralitas atau kepantasan dalam aspek moralitas. Demikian menurut penulis perlu kiranya mempertimbangkan lebih

³⁵Bunyi dari pasal 149 huruf a KHI, yakni “Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*.”

³⁶Bunyi dari pasal 158 KHI, yakni “*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a) belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*; b) perceraian itu atas kehendak suami.”

³⁷Bunyi dari pasal 159 KHI, yakni “*Mut'ah* sunnat diberikan oleh bekas uami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.”

³⁸Bunyi dari pasal 160 KHI, yakni “Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.”

jauh atau lebih dalam lagi untuk kedepannya dalam penerapan asas kepatutan ini dengan mempertimbangkan perilaku para pihak kepada pihak lainnya.

Maka, menurut penulis tanpa mengurangi rasa hormat pada putusan perkara nomor 286/Pdt.G/2022/Pa.BrB., kurang sependapat dengan Hakim dalam memutus perkara tersebut yakni pada dihukumkannya Termohon kedalam kategori istri yang *nusyuz*, dikarenakan tidak mau melayani kebutuhan batinnya Pemohon. Menurut penulis alasan penolakan Termohon dalam keengganannya dalam memenuhi kebutuhan batinnya Pemohon merupakan alasan yang sah, penulis menilai apa yang dikerjakan Termohon selain mengurus pekerjaannya Termohon juga mengurus anak-anaknya yang masih kecil yakni anak pertama berumur 4 tahun dan anak kedua berumur 1 tahun, yang mana anak-anak pada umur tersebut masih memerlukan kasih sayang dan selalu ingin dekat dengan ibunya. Oleh karena itu, penulis menilai sangat wajar apabila Termohon menolak ajakan ranjang suami dikarenakan lelah tersebut. Kemudian, pada penerapan asas kepatutan dalam menentukan nilai *mut'ah* yang dibebankan kepada Pemohon tersebut. Menurut penulis seharusnya Hakim dalam menggunakan metode *jurimetri* tersebut menggunakan satuan bulan bukan satuan tahun, hal ini dikarenakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi selama 2 bulan terakhir. Kemudian, dalam konsep rumus tersebut disebutkan bahwa nilai 'n' itu seharusnya pendapatan bersih suami perbulan bukan pendapatan *take home pay* suami dalam perbulan, dikarenakan Hakim tidak mencantumkan slip gaji suami untuk pertimbangan perihal nafkah, maka menurut penulis seharusnya nilai 'n' tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saja bukan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dikarenakan konsep *mut'ah* tidak memandang apakah istri tersebut *nusyuz* atau tidak dan *mut'ah* tersebut diberikan untuk sebagai simbol menceraikan istrinya secara baik-baik. Maka, nilai *mut'ah* yang pantas untuk Termohon dilihat dari pengabdian Termohon tersebut menurut penulis yakni sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Nominal tersebut memang melebihi pendapatan perbulannya Pemohon berdasarkan keterangan para saksi, akan tetapi seseorang yang ingin sekali berpisah dengan pasangannya apapun akan dilakukan demi pisahnya ia bersama pasangannya tersebut dan juga nilai tersebut berdasarkan pengabdian dan penghargaan atas istri kepada kehidupan rumah tangganya selama perkawinan tersebut berlangsung.